



PUTUSAN

Nomor 165 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank SUMUT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA), dalam hal ini diwakili Ester Junita Ginting dan M. Yahya selaku Direktur PT. Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafri Chan, S.H., M.Hum., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Denai No. 95-A, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

melawan:

1. ASHOK KUMAR alias ISHAK KUMAR bin RAMCHAD, bertempat tinggal dahulu di Jalan Karya Sakti No. 41, Dusun XV, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
2. YULIANI binti IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Karya Sakti No. 41, Dusun XV, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan tentang harta bersama terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Lubukpakam pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pelawan telah mengajukan perlawanan secara tertulis dengan surat perlawanan bertanggal 17 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 165 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 0897/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 17 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan (PT. Bank Sumut) telah memberikan fasilitas kredit kepada Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan:
 - Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 183/KC17-CP018/Ops/PMK/KAL/2008 tanggal 24 Oktober 2008;
 - Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 24 Oktober 2008, yang diperbuat dihadapan Suhrawardi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
 - Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 028/KC17-KCP018/PRK/2009 tanggal 15 Mei 2009;
 - Akte Pengakuan hutang No. 02 tanggal 06 Mei 2008, yang diperbuat di hadapan Suhrawardi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa sebagai jaminan atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah menyerahkan barang jaminan/agunan kepada Pelawan (PT. Bank Sumut) berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 449 m², yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Klippa, yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1049/Desa Bandar Klippa, berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah tersebut satu dan lain tidak ada yang dikecualikan, termasuk satu unit bangunan lengkap dengan turutannya;

3. Bahwa selanjutnya barang jaminan/agunan tersebut telah dipasang/diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 299/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 624/Pdt.G/2009/PA.Lpk. masing-masing tanggal 8 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009, atas sebidang tanah seluas ± 449 m² berikut bangunan permanen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertingkat dua dengan ukuran 15.30 M x 11.40 M, terletak di Jalan Karya Sakti No. 41 Dusun XV, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1049, atas nama Yuliani;
5. Bahwa keberatan Pelawan tersebut adalah sangat beralasan, karena tanah dan bangunan yang telah diletakkan sita jaminan tersebut adalah merupakan barang jaminan/agunan pada Pelawan dan telah dipasang/diikat Hak Tanggungan No. 299/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 6. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan (objek sita jaminan) adalah merupakan barang jaminan/agunan pada Pelawan dan telah dipasang/diikat Hak Tanggungan No. 299/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka patut dan wajar apabila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik (good opposant);
 7. Bahwa Pelawan tidak punya hubungan dan tidak ada sangkut pautnya serta tidak mengetahui sama sekali, bahwa telah terjadi sengketa Harta Bersama (Gono Gini) antara Terlawan I sebagai Pemohon dengan Terlawan II sebagai Termohon dalam perkara Harta Bersama Register No. 624/Pdt.G/2009/PA.Lpk. di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 8. Bahwa Pelawan sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan objek sita jaminan tersebut, baru mengetahuinya setelah adanya gugatan/perkara perdata No. 107/Pdt.G/2011/PN.LP. di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang diajukan oleh Terlawan II (Yuliani) sebagai Penggugat melawan Pelawan (PT. Bank Sumut) sebagai Tergugat I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai Tergugat II;
 9. Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, atas tanah dan bangunan seluas 449 m² sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir Beslag) No. 624/Pdt.G/2009/PA.Lpk. masing-masing tanggal 08 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009, jelas salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, dimana tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut masih

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 165 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat sebagai jaminan/agunan pada Pelawan (PT. Bank Sumut) dan telah dipasang/diikat Hak Tanggungan, maka oleh karena itu patut dan wajar apabila Pelawan mengajukan gugatan perlawanan (Derden Verzet) ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta harus segera diangkat/dicabut;

10. Bahwa oleh karena perlawanan (Derden Verzet) yang dimajukan Pelawan didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka adalah beralasan hukum apabila Pelawan memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Lubukpakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan perlawanan (Derden verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan demi hukum, tanah dan bangunan objek perkara yaitu:
 - Sebidang tanah seluas $\pm 449 \text{ m}^2$ berikut bangunan permanen bertingkat dua dengan ukuran $15.30 \text{ m} \times 11.40 \text{ m}$, terletak di Jalan Karya Sakti No. 41 Dusun XV, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1049, atas nama Yuliani;

Adalah merupakan barang jaminan/agunan pada Pelawan dan telah dipasang/diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 299/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;

4. Menyatakan demi hukum, sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan (objek terperkara), sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir Beslag) No. 624/Pdt.G/2009/PA.Lpk. masing-masing tanggal 08 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009, tidak sah dan tidak berharga oleh karena itu harus diangkat/dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam, segera mengangkat/mencabut kembali sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan terperkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Lubukpakam telah menjatuhkan putusan Nomor 0897/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 4 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp726.000.- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 897/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 4 Pebruari 2013 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp 726.000,-(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 165 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tersebut pada tanggal 1 November 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 7 November 2013 dan 11 November 2013, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Terlawan II/Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal 21 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Judex Facti telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman 4 alinea ke-4 yang berpendapat bahwa Pelawan/Pembanding ternyata tidak sungguh-sungguh dalam beracara, sehingga dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo harus dinyatakan bahwa permohonan Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima, jelas-jelas telah salah menerapkan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa kesalahan penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama bermula dari persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara Perlawanan No. 897/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 4 Pebruari 2013 dengan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Konklusi dari pihak-pihak yang bersengketa;

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 897/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 4 Pebruari 2013 tersebut, Pelawan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Agama Medan mengeluarkan Putusan Sela No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 25 April 2013 yang isinya Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk segera menyidangkan kembali perkara Nomor 897/Pdt.G/2013/PA.Lpk. mulai tahap Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian sampai dengan kesimpulan dari masing-masing pihak;
- Bahwa Pelawan/Pembanding bukan tidak pernah hadir sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, namun Pelawan/Pembanding datang terlambat pada persidangan tanggal 3 Juli 2013 telah dilaksanakan dan sudah selesai;
- Bahwa sedangkan pihak Terlawan II hadir dimuka persidangan dengan memberikan kuasa kepada Suranta Rames Tarigan, SH., MH. Advokat yang berkantor Hukum PHP beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 100 Medan dan telah membawa/mempersiapkan Jawabannya;
- Bahwa namun demikian Kuasa Hukum Terlawan II dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mewakili Terlawan II/ Terbanding II didepan Pengadilan dengan alasan surat kuasanya cacat formil;
- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada Suranta Rames Tarigan, SH. MH. Telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 31/P/1969/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 (Perhatikan buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, oleh Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., halaman 86-87);
- Bahwa meskipun Pelawan/Pembanding dianggap tidak pernah hadir (faktanya Pelawan/Pembanding terlambat datang), seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima Kuasa Hukum Terlawan II/ Terbanding II dan menerima Jawaban Terlawan II/Terbanding II dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memerintahkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 165 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti agar memanggil Pelawan/Pembanding untuk hadir dengan melampirkan Jawaban dari Kuasa Hukum Terlawan II/ Terbanding II;

- Bahwa sidang selanjutnya dimundurkan pada tanggal 31 Juli 2013 dan Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding diminta untuk menambah Ongkos Perkara dan telah disetor oleh Pelawan/Pembanding;
- Bahwa kemudian pada persidangan pada tanggal 31 Juli 2013, Pelawan/Pem-banding hadir, namun Kuasa Hukum Terlawan II/ Terbanding II tidak hadir lagi mengingat Surat Kuasanya dinyatakan cacat formil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa setelah itu berkas perkara No. 897/Pdt.G/2012/PA.Lpk. langsung dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan meskipun tanpa ada jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan dari masing-masing pihak;
- Bahwa Majelis Hakim Agung Yth. yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus memerintahkan kembali Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar melakukan pemeriksaan dengan menerima Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan dari masing-masing pihak dan diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lain (bukan Majelis Hakim yang lama);
- Bahwa berdasarkan alasan keberatan kasasi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yth. untuk membatalkan Putusan Judex Facti tersebut;

2. Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan) didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan cukup (onvoldoende gemotiveerd) :

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan cukup (onvoldoende gemotiveerd) menurut hukum;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan (selaku Voorpost dari Mahkamah Agung) memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup dalam perkara ini guna memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan menerapkan hukum yang benar-benar menjamin adanya kepastian hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam) tersebut di atas telah didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan patut untuk dibatalkan (perhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Pebruari 1961 No. 13 K/Sip/1961);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Lubukpakam telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Lubukpakam) keliru mempertimbangkan perkara in casu. Judex Facti/Pengadilan Agama Lubukpakam mendasarkan putusannya bahwa posita surat gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum Terlawan I dan Terlawan II. Pertimbangan demikian sangat keliru, seharusnya pertanyaannya hubungan hukum antara Pelawan dengan para Terlawan. Bahwa posita surat gugatan sudah jelas dan perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II juga jelas dari posita surat gugatan perlawanan poin 4, bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam telah meletakkan Sita Jaminan Nomor 624/Pdt.G/2009/PA.Lpk. atas objek perlawanan Pelawan;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat membagi objek sengketa yang menjadi hak tanggungan di Bank, karena para pihak bukan lagi “pemilik mutlak” atas objek sengketa. Objek sengketa dapat disita dan dilelang oleh Bank bila pinjaman tidak dilunasi sampai dengan berakhirnya masa pinjaman. Harta yang menjadi agunan di Bank kembali menjadi milik mutlak suami-isteri dalam perkara in casu setelah hutang pada Bank dilunasi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 165 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek sengketa yang sudah diikat hak tanggungan kepada pihak ketiga tidak dapat diletakkan sita, maka sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap objek sengketa tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya sita jaminan tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK SUMUT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 0897/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 4 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terlawan berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi/para Terlawan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Bank SUMUT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 0897/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 4 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan objek sengketa yaitu:

Sebidang tanah seluas $\pm 449 \text{ m}^2$ berikut bangunan permanen bertingkat dua dengan ukuran 15.30 m x 11.40 m, terletak di Jalan Karya Sakti No. 41 Dusun XV, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1049, atas nama Yuliani;

Adalah merupakan barang jaminan/agunan pada Pelawan dan telah dipasang/diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 299/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;

4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa angka 3 di atas, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam dan Berita Acara Sita Jaminan No. 624/Pdt.G/2009/PA.Lpk. tanggal 08 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009, tidak sah dan tidak berharga oleh karena itu harus diangkat;
5. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Lubukpakam, untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa angka 3 di atas;
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,- Ttd.
 2. Redaksi Rp 5.000,- Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)